

OMNIBUS LAW TAK MENGENAL MAHASISWA



**HASIL SURVEI PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI OMNIBUS LAW
CIPTA KERJA**

PENDAHULUAN

Selama 3 hari ini, Lokataru Foundation melakukan survei persepsi mahasiswa di seluruh Indonesia mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja. RUU ini memang telah menyita perhatian publik dikarenakan baik dari segi formal ditemukan minimnya partisipasi publik serta keterbukaan dan dari segi materil, banyak kalangan yang menganggap isi dari RUU ini sangat merugikan dan mengancam keberlangsungan hidup warga.

Adapun survei kami sama sekali tidak membahas bagaimana isi/materi dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja, melainkan menguji pengetahuan dasar terkait RUU ini. Kami bermaksud menyelidiki apakah mahasiswa cukup familiar mengenai "Omnibus Law" yang merupakan istilah hukum baru di negara ini. Terlebih lagi kami menganggap penting pandangan dari kelompok mahasiswa, terutama perihal pandangan mereka terkait keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan RUU ini.

Istilah Omnibus Law sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi hukum dan juga ahli hukum tata negara. Omnibus Law merupakan suatu istilah yang diambil dari bahasa Latin yang memiliki arti; for everything. Omnibus Law merupakan regulasi baru yang dibentuk untuk sekaligus menggantikan beberapa regulasi lainnya yang sudah berlaku. Konsep ini lebih dikenal dalam sistem hukum Common Law (Anglo-Saxon). Tercatat pada tahun 1888 untuk pertama kalinya Omnibus Law pertama kali direalisasikan di Amerika Serikat dengan sebutan Omnibus bill dikarenakan adanya perjanjian privat terkait pemisahan dua rel kereta api di Amerika.¹

Untuk RUU Omnibus Law Cipta Kerja terdapat 73 Undang-Undang yang akan direvisi yang terdiri dari 15 bab serta 174 Pasal.² RUU ini memuat 11 klaster, yaitu; 1) Penyederhanaan Usaha, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, 5) Kemudahan berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengendalian Lahan, 10) Kemudahan Proyek Pemerintah, 11) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Di satu sisi Pemerintah sebagai pihak yang menginisiasi RUU ini bersikukuh bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Cipker) akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa 'terbang tinggi'.³ Pemerintah menilai Indonesia sudah mengalami obesitas regulasi yang membuat Indonesia kalah dalam kompetisi dengan negara lain

¹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/> diakses pada tanggal 22 Februari 2020.

²<https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/21/guide-to-omnibus-bill-on-job-creation-1028-pages-in-8-minutes.html> diakses pada tanggal 22 Februari 2020.

³<https://bisnis.tempo.co/read/1296235/punya-omnibus-law-pemerintah-pede-pertumbuhan-ekonomi-membaik/full&view=ok> diakses pada tanggal 22 Februari 2020.

lantaran terlalu lamban birokrasinya. Pemerintah menilai Indonesia perlu segera meningkatkan kemudahan dalam berusaha (Ease of Doing Business). Indonesia masih berada pada peringkat ke 73 dari 190 negara. Oleh karenanya, penyederhanaan perizinan dan regulasi perlu segera dilaksanakan.

Di sisi lain, kalangan NGO/LSM, aktivis, buruh, mahasiswa, akademisi menilai baik secara formil maupun materil terdapat banyak permasalahan pada aturan sapu jagad ini. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai RUU Cipker berbahaya bagi demokrasi; pertama, dinilai minim melibatkan partisipasi publik dan tak ada keterbukaan, kedua, menabrak ketentuan formal dalam pembentukan undang-undang. Ketiga, RUU ini akan bisa menambah beban regulasi bila gagal diterapkan.⁴

Kurangnya partisipasi publik serta keterbukaan informasi mengenai RUU ini menjadi semangat Lokataru Foundation untuk melakukan survei persepsi mahasiswa mengenai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Hasil survei ini bisa menjadi tambahan tolak ukur apakah publik sudah cukup dilibatkan dalam penyusunan RUU tersebut.

Hasil Survei

1. Sebaran Provinsi dan Kampus Di Berbagai Provinsi Indonesia;

Survei ini kami sebarkan ke seluruh mahasiswa di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Hasilnya dapat kita lihat pada tabel 1.0 di bawah ini:

No	Provinsi	Jumlah Kampus
1	DKI Jakarta	14
2	Lampung	2
3	Jawa Tengah	8
4	Banten	3
5	Jawa Barat	11
6	Sumatera Utara	3
7	Jawa Timur	5
8	Sulawesi Barat	2
9	Sulawesi Selatan	11
10	Sulawesi Tenggara	3
11	Kalimantan Timur	2
12	Kalimantan Barat	2
13	Yogyakarta	6
14	Aceh	1
15	Nusa Tenggara Barat	1
16	Sulawesi Utara	1
17	Maluku	1
18	Maluku Utara	1
Total	18 Provinsi	77 Kampus

⁴ <https://kolom.tempo.co/read/1282810/bahaya-omnibus-law-terhadap-demokrasi/full&view=ok> diakses pada tanggal 22 Februari 2020.

2. Jumlah Penanggap Berdasarkan Jenis Kelamin


Jumlah keseluruhan yang mengisi survei ini total 194 penanggap yang terdiri dari mahasiswa di berbagai provinsi. Kami mencoba mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin maka hasilnya dapat kita lihat pada tabel 2.0 di bawah ini:

Laki-Laki	Perempuan
142	38
Total	180 Penanggap


Secara keseluruhan jumlah penanggap yang telah kami hitung terdapat 194 orang. Namun, setelah kami verifikasi ulang terdapat 14 data yang kami anggap tidak valid sehingga kami hanya mencatat terdapat 180 orang yang telah mengisi survey ini.

3. Tanggapan atas pertanyaan;


Apakah anda pernah mendengar tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja?




Apakah anda pernah melihat atau membaca draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja?




Jika pernah, dari manakah anda mendapatkan draft RUU tersebut? Media Cetak? atau Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook, atau media sosial lain? (jika tidak, silahkan ke pertanyaan berikutnya) **139 Tanggapan**




Apakah anda sebagai bagian dari masyarakat merasa dilibatkan dalam proses penyusunan dan pengesahaan RUU tersebut? (194 tanggapan)



Apakah menurut anda pemerintah telah melibatkan unsur akedemisi dan masyarakat sipil dalam penyusunan RUU ini? (194 tanggapan)



Apakah anda tahu bahwa hanya pihak pengusaha (seperti KADIN, APINDO) yang hanya diajak berdiskusi mengenai RUU ini oleh pemerintah?
(194 tanggapan)



Bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo yang melibatkan BIN dan POLRI untuk mendekati Organisasi Masyarakat yang tidak setuju dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja?

Dari 193 tanggapan, jawaban didominasi dengan ketidaksetujuan yang diungkapkan dengan beragam seperti;

- Neo Orde Baru
- Otoriter
- Represif
- Intimidatif
- Pembungkaman
- Mencederai demokrasi
- Cara yang kotor
- Berpihak pada investor

LOKATARU FOUNDATION OFFICE

Jl. Balai Pustaka I No.14 3 10, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota
Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220